



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712

Telp//Fax : (0271)4991482

Website : karanganyar.bawaslu.go.id

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 416/PM.00.02/K.JT-11/05/2024

Karanganyar, 11 Mei 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth : Ketua KPU Kabupaten Karanganyar

Di Karanganyar

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota
6. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota

B. Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Karanganyar mempersiapkan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Peserta yang mengikuti seleksi calon PPK serta calon PPS berdasar keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc

3. Terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.